

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad musyarakah

Secara etimologis, akad mempunyai arti; menyimpulkan, mengikatkan (tali).<sup>1</sup>Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.<sup>2</sup>Sedangkan secara terminologis, menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara duapihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>3</sup>Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, disebut akad berarti perjanjian dan permufakatan (al-ittifaq), pertalian mengikat secara bersama-sama.<sup>4</sup>

Menurut Taufiq yang dikutip dalam Wahbah al-Zuhaili, ada dua defnisi akad menurut syariah. Akad adalah perikatan antara dua ucapan yang mempunyai akibat hukum. Definisi lainnya, akad adalah apa yang menjadi ketetapan seseorang untuk mengerjakannya yang timbul hanya dalam satu kehendak atau dua kehendak<sup>5</sup>

Menurut para ulama hukum Islam, akad adalah ikatan atau perjanjian, sebagaimana ulama mazhab dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan atau perjanjian. Ibnu Tamiyah mengatakan bahwa akad adalah setiap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan dan pembebasan.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indoensia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 52

<sup>2</sup> Abdul Gh

ofur Anshari, *Hukum Perjanjian Islam di Indoensia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 22

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indoensia...*hlm. 52.

<sup>4</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras), hlm.103.

<sup>5</sup> Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Yogyakarta:Katalog dalam terbitan (KDT),hlm. 40.

<sup>6</sup> Muhamad Asro, dan Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.73.

Menurut Ahmad Azhari Baysir, akad adalah suatu perikatan atau ijab dan kabuldengan cara yang dibenarkansyarak dan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.<sup>7</sup>

jab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.<sup>8</sup>

UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Abdul Ghafur Ansahri, perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak, dan pihak lain atas prestasi tersebut, dengan atau tanpa melakukan kewajiban kontraprestasi. Kewajiban bagi salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain, begitu sebaliknya. Rahmat Syafe'i membagi definisi akad kepada definisi umum dan definisi khusus. Definisi umum dari akad, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri seperti wakaf, talak, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan atas dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Sedangkan definisi khusus dari akad, yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.<sup>9</sup>

## **B. Asas-Asas Akad**

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu perjanjian. Asas ini berpengaruh pada status akad. Ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya akad yang dibuat. Asas-asas akad ini tidak berdiri sendiri melainkan saling berkaitan antara satu dan lainnya. adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut:

1. kebebasan (al-hurriyah)

---

<sup>7</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 52

<sup>8</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.6

<sup>9</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah...*, hlm. 53

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam dan merupakan prinsip dasar pula dari akad/hukum perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi materi/isi yang diperjanjikan, menentukan pelaksanaan dan persyaratan-persyaratan lainnya, melakukan perjanjian dengan siapa pun, maupun bentuk perjanjian (tertulis atau 23lisan) termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan membuat perjanjian ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam.<sup>10</sup>

Konsep kebebasan (al-hurriyah) ini dalam KUH Perdata dinamakan asas kebebasan berkontrak dan asas kepastian hukum (pacta sunt servanda). Menurut asas tersebut, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata). Kebebasan berkontrak mengandung makna bahwa orang bebas untuk mengadakan perjanjian baru di luar perjanjian bernama yang diatur dalam KUH Perdata dan bahkan isinya menyimpang dari perjanjian bernama. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, setiap orang memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik.<sup>11</sup>

## 2. Persamaan atau kesetaraan (Al-Musawah)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dan lainnya. pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan ini. Dasar hukum dari asas ini adalah QS. Al-Hujurat (49): 13.<sup>12</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِنَّمَّ وَّلَا تَحْسَبُوْا وَلَا يَغْتَبَ

بَعْضُكُمْ بَعْضًا اُنْحِبْ اَحَدَكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مِيْتًا فَكَرِهَتْهُمْوُهٗ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ

<sup>10</sup> Fathu

<sup>11</sup> Ibid.,

<sup>12</sup> Ibid

“Hai manusia, sesungguhnya, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu bangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”<sup>13</sup>

Asas persamaan atau kesetaraan (Al-Musawah) sering dinamakan juga asas keseimbangan para pihak dalam perjanjian. Sebagaimana asas equality before the law, maka kedudukan para pihak dalam perjanjian adalah seimbang (equal). Meskipun demikian, secara faktual terdapat keadaan dimana salah satu pihak memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding pihak lainnya, seperti hubungan pemberi fasilitas dengan penerima fasilitas, adanya perjanjian-perjanjian baku (standard contract) yang memaksa pihak lain seolah-olah tidak memiliki pilihan selain take it or leave it. Hukum Islam mengajarkan bahwa standard contract tersebut tetap sifatnya hanya merupakan usulan atau penyajian („ardh al-syuruth) dan bukan bersifat final yang harus dipatuhi pihak lainnya (fardh al-syuruth).<sup>14</sup>

### 3. Keadilan (al-„Adalah)

Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan dan Alquran menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral (Qs Al-anfal (7):29, QS. An-Nahl (16):90, dan QS. Asy-syura (42): 15). Bahkan Alquran menempatkan keadilan lebih dekat kepada takwa (QS Al-Ma“idah (5): 8-9). Pelaksanaan asas ini dalam akad, di mana para pihak melakukan akad di menuntut untuk

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur“an dan Tafsirnya, jilid 9*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 419.

<sup>14</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian...*, hlm. 19.

berlaku besar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya (QS. Al-Baqarah (2):177, QS. Al-Mu‘minun (23): 8, dan QS. Al-Ma‘idah (5):1).

Asas ini berkaitan dengan asas kesamaan, meskipun keduanya tidak sama, dan merupakan lawan dari kezaliman. Salah satu bentuk kezaliman adalah mencabut hak-hak kemerdekaan orang lain, dan/atau tidak memenuhi kewajiban terhadap akad yang dibuat. Bunyi dari ayat-ayat Alquran berkaitan dengan keadilan adalah sebagai berikut.

Katakanlah:“Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu (kepada Allah), pada setiap salat, dan sembahlah Dia dengan mengiklaskan ibadah semata-mata hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan kepada-Nya sebagaimana kamu diciptakan semula.QS. Al-,Araf (7):29<sup>15</sup>

#### 4. Kerelaan/Konsensualisme (Al-Ridhaiyyah)

Dasar asas ini adalah kalimat antaradhin minkum (saling rela diantara kalian) sebagaimana terdapat dalam Alquran Surah An-Nisa“ (4): 29

Wahai orang-orang yang beriman!janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil(tidak benar), kecuali dalam pedaganganyang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan jangan lah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>16</sup>

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Bentuk kerelaan dari para pihak tersebut telah wujud pada saat terjadinya kata sepakat tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. dalam hukum Islam, secara umum perjanjian bersifat kerelaan/konsensual. Kerelaan antara pihak-pihak

---

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur‘an dan Tafsirnya, Jilid 8*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), Hlm. 320.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur‘an dan Tafsirnya, jilid 1*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 153.

yang bertekad dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi.<sup>17</sup>

Asas al-ridhaiyyah ini dalam KUH Perdata sering dinamakan asas konsensualisme atau asas konsensuil. Asas ini termuat dalam Pasal 20 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian, dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas kebebasan berkontrak. Pada umumnya perjanjian-perjanjian itu adalah bersifat konsensuil, misalnya perjanjian jual beli, tukar menukar dan sewa menyewa. Pasal 1458 KUH Perdata menyatakan jual beli dianggap telah terjadi seketika setelah tercapai kata sepakat tentang benda dan harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Namun, adakalanya ketentuan perundang-undangan menetapkan suatu formalitas bagi pembuat perjanjian, harus dibuat secara tertulis atau dengan akta notaris dengan ancaman batalnya perjanjian apabila tidak dipenuhi syarat formil tersebut (perjanjian formil). Misalnya, perjanjian kredit/pembiayaan harus dibuat secara tertulis, dan surat kuasa memasang hak tanggungan harus dibuat dengan akta notaris.<sup>18</sup>

##### 5. Kejujuran dan kebenaran (Ash-Shidq)

Kejujuran adalah satu nilai etika yang mendasar dalam Islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran (QS. Ali Imran (3): 95). Allah berbicara benar dan memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan (QS. Al-Ahzab (33): 70). Adapun bunyi kedua ayat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

Katakanlahlah (Muhammad), “Benarlah (segala yang difirmankan) Allah.” Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang yang musyrik. (QS. Ali Imran (3): 95).<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian...*, hlm. 22.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya, jilid 2*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 4.

#### 6. Kemanfaatan (Al-Manfaat)

Asasmanfaat maksudnya adalah bahwa akad yang dilakukan oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (mudharat) atau keadaan memberatkan (masyaqqah) kemanfaatan ini antara lain berkenaan dengan objek akad. Dengan kata lain barang atau usaha yang menjadi objek akad dibenarkan (hahal) dan baik (thayyib). Dasar dari objek yang bermanfaat antara lain:<sup>21</sup>

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.(QS. Al-Baqarah(2): 168)<sup>22</sup>

#### 7. Tertulis (Al-Kitabah)

Prinsip lain yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan akad adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Alquran Surat Al-Baqarah (2):282-283. Kedua ayat di atas, mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berbedadalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, sehingga akad itu harus dibuat secara tertulis (kitabah). Asas kitabah ini terutama dianjurkan untuk transaksi dalam bentuk tidak tunai (kredit). Di samping juga diperlukan adanya saksi-saksi (syahadah), rahn (gadai, untuk kasus tertentu), dan prinsip tanggung jawab individu.<sup>23</sup>

### C. Pembentukan Akad

Pembentukan akad dipenuhi oleh unsur-unsur.

---

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya, jilid 1*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm 247.

<sup>23</sup> *Ibid...*, hlm. 27

a. Shighat Akad

Adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan isi hati keduanya tentang terjadinya akad, yang ditunjukkan dengan lisan, tulisan, perbuatan, dan isyarat. Shighat akad ini disebut dengan ijab dan qabul<sup>24</sup>

b. Teknik pengucapan (shighat) ijab dan Qabul

Teknik pengucapan atau metode dalam berijab dan qabul ada beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Akad dengan lafaz (ucapan), yaitu dengan lisan atau kata-kata yang dipahami oleh kedua belah pihak.
- 2) Isi lafaz, yaitu kalimat yang diucapkan dapat menyebutkan barang yang dimaksudkan dalam akad atau tidak menyebutkannya.
- 3) Akad dengan perbuatan adalah lebih banyak tanpa kata-kata, misalnya jual beli di swalayan, karena barang sudah dibandrol, pembeli langsung berakad dengan perbuatan.
- 4) akad dengan isyarat, biasanya dilakukan oleh orang yang tidak dapat berbicara atau yang tunarungu.
- 5) Akad dengan tulisan adalah akad terbaik karena dengan adanya tulisan, kedua belah pihak memperoleh bukti yang kuat dan mempunyai kekuatan hukum.<sup>25</sup>

c. Persyaratan akad

Persyaratan terjadinya akad ada dua macam:

- 1) Syarat yang bersifat umum. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:
  - a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
  - b) Yang dijadikan akad dapat menerima hukumnya.

---

<sup>24</sup> Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan...*, hlm. 77.

<sup>25</sup> *Ibid*

- c) Akad itu diizinkan oleh syara“
  - d) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn(gadai) dianggap sebagai imbangan amanah (kepercayaan)
  - e) Ijabitu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinyakabul.
  - f) Ijab dan kabul mestinya bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijabtersebut menjadi batal.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad<sup>26</sup>

#### d. Subjek akad

Subjek akad adalah sebagai berikut.

##### 1) Al-Aqid (orang yang akad)

Adalah orang yang melakukan akad. Orang pertama dan kedua sebagai pihak-pihak yang akan melakukan perserikatan.<sup>27</sup> Oleh karena itu, pihak-pihak yang melakukan akad merupakan faktor utama pembentukan suatu perjanjian. Cakupan subjek akad ini fiqh pada awalnya lebih menunjukkan kepada perseorangan dan tidak dalam Fiqh Muamalah bentuk badan hukum. Namun sesuai dengan perkembangan akad ini tidak hanya berupa perorangan tetapi juga dalam bentuk badan hukum<sup>28</sup>

##### 2) Al-Wilayah (kekuasaan)

Al-Wilayah berarti penguasaan terhadap urusan atau kemampuan mengurus dan menegakkan perkara yang

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, ..., hlm.55.

<sup>27</sup> Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan...*, hlm. 77.

<sup>28</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian...*, hlm. 31.

diperjanjikan. Artinya mengenai kemampuan subjek akad dalam melaksanakan akad dan memberdayakan benda-benda yang diakadkan.<sup>29</sup>

e. Mahal Aqd (Al-Ma“qud Alaih)

Mahal Aqd (Al-Ma“qud Alaih) adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad, bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda: seperti barang dagang; benda bukan harta, seperti dalam akad perkawinan; dapat pula berbentuk suatu manfaat benda dan jasa, seperti dalam perburuhan.<sup>30</sup>

f. Prinsip berakad.

Prinsip utama dalam berakad adalah saling merelakan dan kebebasan dalam berakad. Setiap orang bebas melakukan akad dengan syarat ada itikad baik. Akad yang tidak sah adalah akad yang dilakukan dengan itikad buruk, yaitu:

- a) Paksaan. Paksaan akan mengakibatkan ketidakrelaan pihak yang akan melakukan akad.
- b) Penipuan yang menyebabkan penipuan pihak lain.
- c) Kelalaian
- d) Penyimpangan dari syariat yang sudah diterapkan, misalnya membeli ikan di dalam kolam. Menjual barang dengan sengaja menyembunyikan kerusakannya.<sup>31</sup>

#### D. Berakhirnya Akad

Akad akan berakhir, jika dipenuhi hal-hal berikut:

1. Berakhirnya masa berlaku akad

Biasanya dalam suatu perjanjian telah ditentukan saat kapan perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara

---

<sup>29</sup> Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan...*, hlm. 78.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 81

otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.<sup>32</sup>

Dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat pada QS. At-Taubah (9):4

2. Dibatalkan oleh pihak yang berakad atau terjadinya pembatalan akad atau pemutusan akad (fasakh).

Hal ini biasanya terjadi jika salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bisa menyangkut objek perjanjian (error in objecto), maupun mengenai orangnya (error in persona).<sup>33</sup>

3. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
  - a. Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
  - b. Berlakunya khiyarsyarat, aib, atau rukyah.
  - c. Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
  - d. Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.<sup>34</sup>
  - e. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh mengatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, di antaranya akad sewa menyewa, al-rahn, al-kafalah, al-syirkah, al-wakalah, dan al-muzara'ah. akad juga akan berakhir dalam ba'ial-fudhul (suatu bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak dapat persetujuan dari pemilik modal.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah...*, hlm.70.

<sup>33</sup> *Ibid*,...hlm. 71.

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah...*,hlm. 59.

<sup>35</sup> *Ibid*.

## E. PEMBIAYAAN

### 1. Pengertian pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu „saya percaya“ atau saya menaruh kepercayaan“. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan kepada bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>36</sup>

Kaitannya dalam pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syari“ah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan piutang, *qardh*, surat berharga syari“ah, penempatan, penyertaan modal, Sertifikat Wadi“ah Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003).<sup>37</sup>

Selain hal yang di atas, berikut ini dapat pula dikemukakan beberapa pengertian lain tentang pembiayaan atau kredit yang umum di kenal luas oleh masyarakat yakni:

- 1) Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi uangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, termasuk:

---

<sup>36</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori...*, hlm. 698.

<sup>37</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, t.t.) hlm. 17.

- a. Pemberian surat berharga *customer* yang dilengkapi dengan *Note Purchasing Agreement* (NPA).
- b. Pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.<sup>38</sup>

Dengan demikian dalam praktiknya pembiayaan adalah:

- a) Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama dikemudian hari.
- b) Suatu tindakan atas dasar perjanjian dimana dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontraprestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu
- c) Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seseorang dapat menggunakannya untuk tujuan tertentu, dan atas pertimbangan tertentu pula

## 2. Unsur pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan harus benar-benar harus dapat diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan saling tolong-menolong sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Ma'`idah (5) ayat 2.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah...*, hlm. 700.

<sup>39</sup> *Ibid*

- 2) Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi, yaitu potensi *mudharib*.
- 3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*. janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis, (akad pembiayaan) atau berupa instrument (*credit instrument*), sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqaeah (2) ayat 282.<sup>40</sup>
- 4) Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*.
- 5) Adanya unsur waktu (*timer element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *shahibul maal* maupun dilihat dari *mudharib*. Misalnya, penabung memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar dimasa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.<sup>41</sup>
- 6) Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik dipihak *shahibul maal* maupun dipihak *mudharib*. Resiko di pihak *shahibul maal* adalah resiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersil) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Resiko dari pihak
- 7) *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa, *shahibul maal* yang dari semula dimaksudkan oleh *shahibul maal* untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan

### 3. Jenis-jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank islam memiliki banyak jenis pembiayaan.<sup>42</sup> Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, di antaranya:

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 703.

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 710

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 686.

### 1) Pembiayaan menurut tujuan

Pembiayaan menurut tujuannya dibedakan menjadi:

- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

### 2) Pembiayaan menurut jangka waktu

Pembiayaan menurut jangka waktunya dibedakan menjadi:

- a) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu sampai dengan 1 tahun.
- b) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
- c) Pembiayaan pada jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Jenis pembiayaan pada bank Islam akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:

#### 1. Jenis aktiva produktif pada bank Islam, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut:

- a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:
  - 1) Pembiayaan *Mudharabah*  
Aplikasi: Pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek, pembiayaan ekspor.
  - 2) Pembiayaan *Musyarakah*  
Aplikasi: Pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan ekspor.

2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang), untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

1) Pembiayaan *Murabahah*

Aplikasi: Pembiayaan investasi/barang modal, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan ekspor.

2) Pembiayaan *Salam*

Aplikasi: Pembiayaan sektor pertanian dan produk manufakturing.<sup>43</sup>

3) Pembiayaan *istishna'*

Aplikasi: Pembiayaan konstruksi/proyek/produk manufacturing

3. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk pembiayaan ini di klasifikasikan menjadi pembiayaan:

pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

1) pembiayaan *murabahah*

Aplikasi: Pembiayaan investasi/barang modal, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan ekspor.

2) Pembiayaan *salam*

Aplikasi: Pembiayaan sektor pertanian dan produk manufacturing.<sup>44</sup>

3) Pembiayaan *istishna'*

Aplikasi: Pembiayaan konstruksi/proyek/produk manufacturing.

4. Pembiayaan dengan prinsip sewa.

Untuk pembiayaan ini di klasifikasikan menjadi pembiayaan:

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 687.

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm. 687

- 1) Pembiayaan *Ijarah*, dan
- 2) Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Biltamlik/Wa Iqtina*

#### 5. Surat Berharga Islam

Surat berharga Islam adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip Islam yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal, antara lain wesel, obligasi Islam, sertifikasi dana Islam, dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip Islam.

#### 6. Penempatan

Penempatan adalah penanaman dana bank Islam pada Bank Islam lainnya dan/atau Bank Perkreditan Islam antara lain dalam bentuk giro, dan/atau tabungan wadiah, deposito berjangka dan/atau tabungan mudharabah, pembiayaan yang diberikan, sertifikat Investasi Mudharabah Antara Bank (Sertifikat IMA), dan/atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.

#### 7. Penyertaan Modal

Penyertaan modal adalah penanaman dana Bank Islam dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan Islam, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konvensi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip Islam yang berakibat Bank Islam memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan Islam.<sup>45</sup>

### **F. Pembiayaan musyarakah**

#### 1. Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Secara bahasa kata *syirkah* berarti *al-ikhtilath* (percampuran) dan persekutuan.<sup>46</sup> Pencampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm. 688

<sup>46</sup> Abdul Rahman Ghazaly dan dkk, *Fiqh Muamalat..*, hlm. 130

harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.<sup>47</sup> Para faqih mendefinisikannya sebagai akad antara dua sekutu dalam modal dan keuntungan.<sup>48</sup> Beberapa pengertian *syirkah* secara terminologi disampaikan oleh ulama mazhab sebagai berikut:

Menurut ulama Hanafiah, *syirkah* secara istilah adalah penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama.<sup>49</sup> Menurut fuqaha Malikiyah, *al-syirkah* adalah kebolehan (izin) ber-*tasharuf* bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lainnya men-*tasharuf*-kan harta (objek) perserikatan. Menurut fuqaha Hanabilah, *al-syirkah* adalah persekutuan dalam hak dan *tasharuf*. Menurut fuqaha Syafi'iyah, *al-syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.<sup>50</sup> Menurut Ismail Nawawi istilah kerja sama (*syirkah*) adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan.<sup>51</sup> Dalam istilah fikih, *syirkah* adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan besekutu dalam keuntungan.<sup>52</sup>

*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak dalam melakukan usaha dimaksud, memberikan kontribusi dana (atau amal/ expertise) berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung

---

<sup>47</sup> Waluyo, *Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2014), hlm.63.

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj Ahmad Dzulfikar dan Muhamad Khoirurrijal (Depok: Keira Publishing, 2015), hlm. 251.

<sup>49</sup> Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad..*, hlm.19.

<sup>50</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah...*, hlm. 227.

<sup>51</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghadia Indonesia, 2012), hlm. 151.

<sup>52</sup> 86Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 180.

bersama sesuai kesepakatan ketika melakukan akad. Akad jenis ini disebut profit & loss sharing.<sup>53</sup> Menurut Fathurrahman Djamil, *syirkah* adalah kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>54</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.<sup>55</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Zuhaily, *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau usaha untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesempatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dengan kata lain, dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *syirkah* adalah bentuk organisasi usaha yang mempunyai unsur: (1) pengkongsian dua pihak atau lebih; (2) kegiatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan materi; (3) pembagian laba atau rugi secara proporsional sesuai dengan perjanjian; (4) tidak menyimpang dari ajaran Islam.<sup>56</sup>

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan akad musyarakah akad kerja sama penggabungan (pencampuran) harta yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja sama sesuai dengan kesepakatan (perjanjian).

## 2. Dasar hukum musyarakah

### 1) Al-Qur'an

---

<sup>53</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 29.

<sup>54</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan...*, hlm. 226.

<sup>55</sup> Pasal 20 ayat (3) *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

<sup>56</sup> Siahsyah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm.202.



Hadis ini menunjukkan bolehnya *syirkah* (bersekutu/berserikat), dan sisi pendalilnya ialah bahwa Allah adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu selama tidak ada khianat di antara mereka berdua. Hadis ini menunjukkan anjuran bersikap amanah dan bahwasanya orang amanah akan ditolong Allah serta ancaman dari perbuatan khianat, dan jika seseorang berkhianat maka akan dicabut darinya keberkahan dan Allah berlepas diri darinya sehingga orang tersebut akan tertimpa kebinasaan dan kerugian. („Utsaimin).<sup>57</sup>

Dari al-Saib al-Mahzumy Radliyallaahu 'anhu bahwa ia dahulu adalah sekutu Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Ketika ia datang pada hari penaklukan kota Makkah, beliau bersabda: "Selamat datang wahai saudaraku dan sekutuku." Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah.

Hadits ini menunjukkan bahwa *syirkah* sudah ada sejak zaman jahiliyah kemudian Islam mengakuinya dan menetapkannya sebab Islam membiarkan setiap perkara yang baik dan bermanfaat serta menggugurkan setiap perkara yang rusak dan membahayakan. Hadis ini juga menerangkan bahwa pergaulan dan nasihat yang baik dampaknya akan senantiasa langgeng walaupun setelah berlalunya waktu yang panjang, dan bahwasanya Nabi memiliki akhlak yang baik dan selalu menepati janji dan orang ini (Saib Al-Makhzumi) tidak bisa melupakan baiknya persahabatan Nabi dan indahnya pergaulan beliau.<sup>58</sup>

### 3. Jenis-Jenis Musyarakah

Para ulama *fiqh* membagi *syirkah* menjadi dua macam:

- 1) *Syirkah amlak* (perserikatan dalam kepemilikan)

---

<sup>57</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Pandauan Kesempurnaan Ibadah Seorang Muslim*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2015), hlm. 367.

<sup>58</sup>*Ibid.*

*Syirkah amlak* adalah *syirkah* yang terjadi bukan karena akad, tetapi karena usaha tertentu atau terjadi secara alami (*ijbari*). Oleh karena itu, *syirkah amlak* dibedakan menjadi dua: *syirkah amlak-ikhtiari*, dan *syirkah amlak-ijbari*.<sup>59</sup>

- a. *Syirkah amlak ikhtiari* yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang sepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain maka benda-benda ini menjadi harta serikat (bersama) bagi mereka berdua.<sup>60</sup> *Syirkah amlak ikhtiari* antara lain terjadi dalam hal akad hibah, wasiat, dan pembelian.
- b. *syirkah amlak-ijbari* yaitu perserikatan yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat) artinya hak milik bagi mereka berdua atau lebih tanpa di kehendaki oleh mereka. seperti harta warisan, yang mereka terima dari bapaknya yang telah wafat. Harta warisan ini menjadi hak milik bersama bagi mereka yang memiliki hak warisan.<sup>61</sup>
- c. *Syirkah al-uqud* (perserikatan berdasarkan aqad)  
Yang dimaksud dengan *syirkah uqud* adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerja sama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dari kesepakatan pembagian keuntungan. <sup>62</sup> Pengertian lain dari *al-uqud* (*syirkah* Transaksional), yaitu akad kerja sama antara dua

---

<sup>59</sup> Maulana Hasanudin dan Jail Mubarak, *Perkembangan Akad...*, hlm. 22.

<sup>60</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh...*, hlm.131.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

orang yang bersekutu dalam modal dan kerugian.<sup>63</sup> *Musyarakah akad* tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.<sup>64</sup>

*Musyarakah akad* terbagi menjadi: *al-inan*, *al-mufawadhah*, *al-a''maal*, *al-wujuh*, dan *al-mudharabah*.<sup>65</sup>

a) *syirkah al-Inan*

Penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain.<sup>66</sup> Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang telah disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama, sesuai dengan kesepakatan mereka.<sup>67</sup>

*Syirkah inan* adalah dua orang berkongsi dalam suatu urusan tertentu, tidak di dalam semua harta mereka, misalnya bersekutu dalam membeli suatu barang, hal demikian hukumnya adalah boleh.<sup>68</sup>

b) *Syirkah Mufawadhah*

perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerja sama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya sama dan

---

<sup>63</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah....*, hlm.165.

<sup>64</sup> Muhammad Syafi''i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori....*, hlm. 92.

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah....*, hlm.132.

<sup>67</sup> Muhammad Syafi''i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori....*, hlm. 92.

<sup>68</sup> Muhammad bin ,,Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzab*, Terj Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung:Hasyimi, 2010), hlm. 251.

keuntungan dibagi rata.<sup>69</sup> Dalam *syirkah mufawadhah* ini masing-masing pihak harus sama-sama bekerja.<sup>70</sup> Dengan demikian, syarat utama dari jenis *al-musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dan dibagi oleh masing-masing pihak.<sup>71</sup>

Hanafi dan Maliki membolehkan *syirkah muwafadhah*. Namun, diantara mereka terdapat perbedaan mengenai bentuknya. Menurut pendapat Hanafi: *Syirkah muwafadhah* adalah dua orang berserikat pada suatu usaha yang mereka miliki, seperti emas dan mata uang, dan harus bersamaan modalnya. Oleh karena itu, menurut mereka jika modalnya tidak sama, maka pengkongsian menjadi tidak sah.<sup>72</sup> Maliki berpendapat: dalam *syirkah muwafadhah* boleh tidak sama besar modalnya, dan keuntungannya dibagi menurut perbandingan persentase modal masing-masing yang ditanam. Tidak ada perbedaan dalam masalah modal yang ditanam, baik berupa barang maupun uang. Juga, tidak dibedakan antara menjadikan perkongsian tersebut semua harta yang dimiliki atau sebagainya saja untuk usaha, serta sama saja antara harta mereka, apakah dicampur menjadi satu sehingga tidak dapat dibedakan atau dapat dibedakan sesudah dicampur menjadi satu, dan kekuasaan berada pada keduanya.<sup>73</sup> Hanafi: *syirkah* hukumnya tetap sah, meskipun harta masing-masing perkongsian berada ditangannya tidak dikumpulkan. Adapun pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali bahawa *syirkah* demikian tidak sah.<sup>74</sup>

---

<sup>69</sup> Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implemetasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta:Logung Pustaka, 2009), hlm.127.

<sup>70</sup> 107Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 132.

<sup>71</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori...*, hlm. 92.

<sup>72</sup> Muhammad bin „Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat...*, hlm. 251.

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*

c) *Syirkah A'maal*

adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. *Al-musyarakah* ini kadang-kadang disebut *musyarakah abdan* atau *sanaa'i*.<sup>75</sup>

Tentang hukumnya, ulama malikiyah, hanafiyah, hanabilah zaidiyah membolehkan *syirkah abdan* ini. Karena tujuan *syirkah* ini mencari keuntungan dengan modal pekerjaan secara bersama.<sup>76</sup>

d) *Syirkah Wujuh*

Adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan presentase baik serta ahli dalam bisnis. Mereka memberi barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh setiap mitra. Jenis ini tidak memerlukan modal karena pemberian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai *musyarakah piutang*.<sup>77</sup>

#### 4. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut Muhammad Syaltut (guru besar hukum Islam di Mesir) sebagaimana dikutip oleh M. zaidi Abdad, bahwa *syirkah* merupakan

<sup>75</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori...*, hlm. 92

<sup>76</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah...*, hlm.134.

<sup>77</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori...*, hlm. 93.

perserikatan baru yang belum dikenal para fukaha masa lampau, tetapi baru dikenalkan oleh ahli ekonomi. Menurut nya tujuan dan manfaat dari adanya *syirkah* paling tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memberi keuntungan kepada anggota pemilik saham
- 2) Memberi lapangan kerja kepada para karyawannya
- 3) Memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha *syirkah* untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio terdapat banyak manfaat dari pembiayaan secara *musyarakah* ini, diantaranya:

- 1) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu ada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (*nasabah*) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Disamping manfaat sebagaimana tersebut di atas, *al-musyarakah* ada resiko yang harus diwaspadai dalam penerapan pembiayaan, di antaranya *side streaming* yakni nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam akad. Atau lalai dan kesalahan yang disengaja, Dapat juga dengan cara menyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm. 220.